

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212 TAHUN 1961
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS
JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional perlu mendapat perbaikan.

Mengingat :

- a. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 144) tentang Dewan Perancang Nasional;
- b. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959 untuk menyesuaikan Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional;
- c. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31).

Mendengar:

Menteri Pertama dan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Pertama:

Mencabut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1959 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional;

Kedua:Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA. WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL,

Sebagai berikut :

Pasal 1.

Tentang gaji dan tunjangan Ketua Dewan Perancang Nasional.

1. Ketua Dewan Perancang Nasional, selanjutnya disebutkan Ketua, bertempat tinggal di Jakarta.
2. Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah); sebulan.
3. Disamping gaji tersebut dalam ayat 2 pasal ini kepada Ketua diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan kawin sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari gaji sebulan dengan

- ketentuan, bahwa tunjangan ini hanya diberikan untuk seorang isteri.
- b. tunjangan anak dan/atau anak angkat, yang berumur kurang dari 25 (duapuluh lima) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta nyata menjadi tanggungan Ketua sendiri, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji sebulan dengan ketentuan, bahwa tunjangan anak bagi anak angkat diberikan hanya untuk seorang anak.
Anak angkat adalah bukan anak sendiri yang diangkat menurut putusan Pengadilan Negeri.
 - c. tunjangan kemahalan umum sebesar 30% (tigapuluh perseratus) setiap bulan dari jumlah gaji ditambah tunjangan kawin dan tunjangan anak.
4. Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
- a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara;
 - b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara;
 - c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tunjangan yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
5. Kepada Ketua diberikan tunjangan representasi sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan disamping tunjangan- tunjangan yang dimaksudkan pada ayat 3 di atas.
Jika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selanjutnya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan representasi yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujui dan diberikan penggantian.
6. Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut Peraturan Perjalanan Dinas yang berlaku, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.
 - b. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih daripada apa yang dapat diganti menurut Peraturan Perjalanan Dinas tersebut, maka kelebihanannya itu dapat diajukan dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penggantian.
7. Kumulasi gaji Menteri dan gaji Ketua tidak diperkenankan.

Pasal 2.

Tentang uang kehormatan dan tunjangan Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional.

1. Wakil Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 4.000,- (empatribu rupiah) sebulan.
2. Disamping gaji tersebut dalam ayat 1 kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan-tunjangan seperti yang disebut dalam pasal 1 ayat 3.
3. Selama masa memangku jabatan untuk Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional disediakan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.
4. Kepada Wakil Ketua diberikan uang tunjangan representasi sejumlah Rp. 750,-(tujuh ratus limapuluh rupiah) sebulan.
 5. Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota Dewan Perancang Nasional dengan ketentuan bahwa peraturan penggantian ongkos perjalanan dan penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua diluar ibu-kota, disamakan dengan peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat 6.
 6. Kumulasi gaji tidak diperkenankan.

Pasal 3.

Tentang uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain,
biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal
Anggota Dewan Perancang Nasional.

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, Anggota Dewan Perancang Nasional, selanjutnya disebut Anggota kecuali Ketua dan Wakil Ketua, mendapat uang kehormatan sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) sebulan. Anggota yang diangkat menjadi anggota Badan Kerja Depernas mendapat uang kehormatan sejumlah Rp. 2.500, (duaribu limaratus rupiah) sebulan.
2. Anggota, yang diberi tugas oleh Dewan Perancang Nasional atau Ketua untuk meninjau, menilai atau mewakili Dewan Perancang Nasional atau Seksi diluar tempat kediamannya, mendapat uang harian Rp. 50,- (limapuluh rupiah) sehari dan penggantian biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. penggantian biaya pengangkutan pulang pergi;
 - b. penggantian biaya penginapan:
 1. menurut kwitansi hotel, bagi yang menginap dihotel;
 2. menurut kwitansi losmen ditambah dengan Rp. 100,- (seratus rupiah) sehari, bagi yang menginap di losmen dengan tidak mendapat makan;
 3. sebanyak Rp. 125,- (seratus duapuluh lima rupiah) sehari, jika menginap tidak di hotel/losmen.
 - c. penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sehari, apabila ia dalam tugas untuk meninjau, menilai atau mewakili tidak dapat mempergunakan kendaraan Negara.
3. Untuk menghadiri sidang Dewan Perancang Nasional atau rapat- rapat di luar sidang, Anggota Dewan Perancang Nasional mempunyai hak atas penggantian biaya perjalanan pulang-pergi dan biaya penginapan dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang Anggota menerima panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Perancang Nasional atau rapat-rapat di luar sidang, ada dilain tempat dalam wilayah Republik Indonesia daripada tempat tinggalnya, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat dimana ia berada ketempat dimana sidang atau rapat-rapat itu akan diadakan.
4. Anggota yang menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perancang Nasional di luar tempat kediamannya mendapat penggantian biaya penginapan dan kendaraan lokal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perancang Nasional, ia mendapat penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sehari, apabila ia tidak mempergunakan kendaraan Negara dan penggantian biaya penginapan :
 1. menurut kwitansi hotel, bagi yang menginap di hotel;
 2. menurut kwitansi losmen ditambah dengan Rp. 100, (seratus rupiah) sehari, bagi yang menginap di losmen dengan tidak mendapat makan;
 3. sebanyak Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) sehari, jika tidak menginap di hotel/losmen;
 - b. apabila ia sebelum sidang atau rapat-rapat Dewan Perancang Nasional dimulai sudah tiba di Jakarta, kepadanya diberikan penggantian biaya penginapan sebanyak-banyaknya untuk 2 hari, kecuali jika disebabkan oleh karena tidak ada perhubungan ia terpaksa lebih dahulu tiba di Jakarta; dalam hal itu penggantian-biaya penginapan diberikan kepadanya untuk selama ia sudah ada di Jakarta sebelum sidang atau rapat-rapat itu dimulai;
 - c. apabila ia sesudah sidang ditutup atau rapat-rapat berakhir belum meninggalkan Jakarta, kepadanya diberikan penggantian biaya penginapan sebanyak-banyaknya untuk 2 hari, kecuali jika disebabkan oleh karena sakit, yang harus dibuktikan oleh surat keterangan dokter, atau tidak ada perhubungan ia terpaksa lebih lama tinggal di Jakarta; dalam hal ini penggantian biaya penginapan diberikan kepadanya untuk selama ia masih tinggal di Jakarta, hingga kesempatan pengangkutan yang pertama.
5. Anggota yang bertempat tinggal di tempat sidang kecuali Ketua dan Wakil Ketua selama sidang atau rapat-rapat Dewan Perancang Nasional mendapat penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 75 (tujuh puluh lima rupiah) sehari, apabila ia tidak mempergunakan kendaraan Negara.
6. a. Anggota yang menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perancang Nasional, mendapat penggantian biaya pengangkutan untuk pulang ketempat tinggalnya dan kembali ke tempat sidang untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perancang Nasional yang bersangkutan apabila anak, isteri, suami atau orang tuanya meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan anak, ialah anak kandung, anak tiri atau anak angkat; dengan isteri, ialah isteri yang sah; dengan orang tua, ialah ayah dan ibu dari Anggota yang bersangkutan;
- b. Selama Anggota yang bersangkutan sedang dalam perjalanan pulang, ketempat-tinggalnya dan kembali ke tempat sidang untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perancang Nasional yang bersangkutan, ia dianggap memenuhi tugas kewajiban sebagai Anggota.
7. Anggota yang bertempat tinggal di luar pulau Jawa, yang sedang menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perancang Nasional, yang menurut kenyataannya bersidang di pulau Jawa sebulan lamanya, berhak selama sidang itu berlangsung, mengadakan perjalanan dari tempat sidang ketempat tinggalnya pulang pergi dengan mendapat penggantian ongkos pengangkutan, dengan ketentuan bahwa penggantian itu dalam waktu satu tahun diberikan untuk sebanyak-banyaknya dua kali perjalanan.
8. Anggota yang melakukan perjalanan dinas yang dimaksudkan dalam ayat-ayat 2, 3, 6 dan 7 :
- a. dianggap termasuk golongan pertama dalam Peraturan Perjalanan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
 - b. diperbolehkan memakai kapal terbang apabila jarak yang akan ditempuh jauhnya

- lebih dari 6 jam perjalanan dengan kereta api cepat;
- c. berhak atas prioritas pertama apabila ia mempergunakan kapal terbang atau kapal laut.
9. Anggota yang melakukan perjalanan dinas berhak memakai alat pengangkutan umum Negara dan Daerah-daerah Swatantra dengan cuma-cuma dan mendapat prioritas pertama untuk memakai segala alat-alat pengangkutan umum.
10. Jawatan Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban memberi bantuan alat-alat pengangkutan Negara kepada Anggota, apabila alat-alat pengangkutan umum yang tersebut pada ayat 9 tidak dapat dipergunakan.
11. Anggota yang tidak mempergunakan alat pengangkutan tersebut pada ayat 9, akan tetapi memakai alat pengangkutan sendiri, mendapat penggantian biaya pengangkutan sama dengan ongkos kendaraan umum tersebut pada ayat 9.

Pasal 4.

Tentang tunjangan kecelakaan.

Ketua Wakil Ketua dan Anggota yang dalam atau oleh karena menjalankan kewajibannya mendapat kecelakaan menerima tunjangan menurut peraturan-peraturan tentang tunjangan kecelakaan yang berlaku untuk pegawai Negeri.

Pasal 5.

Tentang biaya pengangkutan jenazah dan tunjangan kematian.

1. Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia pada waktu menghadiri sidang Dewan Perancang Nasional atau pada waktu melakukan-peninjauan atau pemeriksaan di sesuatu daerah yang telah diputuskan oleh Dewan Perancang Nasional atau Ketua, maka biaya pengangkutan dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Negara.
2. Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya dibayarkan gaji atau uang kehormatan untuk bulan, dalam mana Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia dan disamping itu diberikan pula tunjangan kematian sebesar $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali jumlah gaji/uang kehormatan bulanan.
3. Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia pada waktu menghadiri rapat-rapat, atau pada waktu melakukan tugas yang telah diputuskan oleh Dewan, maka kepada ahli warisnya dibayarkan gaji atau uang kehormatan untuk bulan dalam mana Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota itu meninggal dunia disamping tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali jumlah gaji atau uang kehormatan penuh sebulan.

Pasal 6.

Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran.

Peraturan tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran

yang berlaku bagi pegawai Negeri berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

Pasal 7.

Tentang penghasilan didalam kedudukan yang merangkap.

1. Kumulasi uang kehormatan tidak diperkenankan.
2. Apabila Wakil Ketua atau Anggota menerima uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Badan-badan Pemerintahan yang lain maka bagi yang bersangkutan berlaku peraturan yang lebih menguntungkan.

Pasal 8.

Tentang kedudukan keuangan Sekretaris Jenderal,
Sekretaris Dewan Perancang Nasional

Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Dewan Perancang Nasional dalam kedudukan keuangannya dipersamakan dengan masing-masing Sekretaris Jenderal dan Sekretaris pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 9.

Penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Juni 1961
Pejabat Presiden Republik Indonesia

JUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Juni 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 212 TAHUN 1961
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Peraturan Pemerintah ini hanya mempunyai maksud untuk memperbaiki kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perancang Nasional, berhubung dengan hal bahwa Anggota-anggota Badan-badan Pemerintah lain, pejabat-pejabat tertinggi serta para pegawai negeri, lagi pula Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Dewan Perancang Nasional, telah pula mendapat perbaikan dalam hal kedudukan keuangannya.

Gaji Ketua Depernas ditetapkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebulan, yaitu sama dengan gaji yang berlaku bagi para Menteri Negara.

Gaji Wakil Ketua dan uang kehormatan Anggota serta tunjangan-tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dan/atau dengan memperhatikan keseimbangan yang layak dengan gaji, uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota dari Badan-badan Pemerintah lain.

Perbedaan yang agak prinsipil dengan peraturan yang lama adalah, bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini tidak diadakan perbedaan lagi antara pegawai negeri dan bukan pegawai negeri dalam hal penerimaan uang kehormatan. Sebaliknya tidak diperkenankan penerimaan uang kehormatan secara kumulatif dari keanggotaan Badan-badan Pemerintah lain.

Selanjutnya biaya pengangkutan dan pemakaman dari Ketua, Wakil Ketua atau Anggota dalam menjalankan tugasnya, sekarang tidak dibatas lagi dalam jumlahnya (pasal 6), sedang kepada ahli-warisnya dalam hal ini diberikan tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali jumlah gaji atau uang kehormatan penuh sebulan.

Oleh karena selain dari perbedaan-perbedaan tersebut ketentuan-ketentuan lainnya adalah sama dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama yang dapat dianggap kini telah diketahui dan tidak memerlukan penjelasan lagi, maka penjelasan pasal demi pasal dirasakan tidak perlu.

Untuk memudahkan pemakaiannya, maka peraturan yang lama dicabut seluruhnya dan kini ditetapkan kembali selengkapnyanya.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/253; TLN NO. 2297